



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Penarik becak, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017, mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 13 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/01/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas selama satu tahun, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama;
  - anak pertama (pr), umur 9 tahun
  - anak kedua (pr), umur 7 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang tiga tahun lamanya, setelah itu mulai pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman pada saat Pemohon sedang bekerja, bahkan Termohon tidak kembali ke rumah kediaman hingga berminggu-minggu lamanya;
5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang tiga tahun enam bulan lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran melalui surat panggilan Nomor : 372/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 27 April, 18 Mei dan 7 Juni 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2), namun dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/01/V/2007, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, tanggal 03 Mei 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas, bahkan Termohon sering pergi dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2017/PA.Kis



- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi pada 3 tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2. Saksi kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai bibi kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 5 tahun yang lalu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas, bahkan Termohon sering pergi dan tidak pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi pada 3 tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2010 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman pada saat Pemohon sedang bekerja, bahkan Termohon tidak kembali ke rumah kediaman hingga berminggu-minggu lamanya dan pada bulan Oktober tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi diperlihatkan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi diterima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu tetangga dari Pemohon yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH**

**Ervy Sukmarwati, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>:Rp. 551.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor372/Pdt.G/2017/PA.Kis